



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA

787/24-05-2004

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 117/MENKES/SK/1/2004**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN  
NEGARA PADA RUMAH SAKIT JIWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan surat usul penghapusan barang dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Provinsi Jawa Timur Nomor PL.01.02.03.6.1646 tanggal 22 Juli 2003 dan surat Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor PL.00.07.1.5.3493 tanggal 1 September 2003 yang menunjukkan bahwa barang inventaris milik/kekayaan negara pada Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Provinsi Jawa Timur berupa peralatan kantor / rumah tangga, alat teknik / bengkel dan alat kesehatan dengan jumlah harga perolehan sebesar Rp. 295.056.475,- (Dua ratus sembilan puluh lima juta lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) telah rusak / sudah tua, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi untuk keperluan dinas.
- b. bahwa secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
- c. bahwa dengan demikian maka barang inventaris milik/kekayaan negara tersebut perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang dengan suatu Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stbl. 1925 Nomor : 448, sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1968.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 1956 tanggal 20 Juli 1956 (LN. Nomor : 36 Tahun 1956) tentang mengubah peraturan penghapusan barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan.
- 3. Instruksi Presiden RI Nomor : 9 Tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970 tentang Penjualan dan atau pemindah tanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara.
- 4. Instruksi Presiden RI Nomor : 3 Tahun 1971 tanggal 30 Maret 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik/Kekayaan Negara.
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 640/MENKES/SK/VI/1995 tanggal 22 Juni 1995 tentang Petunjuk Tata Cara Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 641/MENKES/SK/VI/1995 tanggal 22 Juni 1995 tentang Petunjuk Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan.

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Keuangan RI Nomor : S-6436/MK.2/2003 tanggal 10 Desember 2003 perihal Persetujuan penghapusan barang inventaris milik/kekayaan negara pada Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA RUMAH SAKIT JIWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG PROVINSI JAWA TIMUR.

#### **Pasal 1**

Menyetujui penghapusan barang inventaris milik/kekayaan negara berupa peralatan kantor / rumah tangga, alat teknik / bengkel dan alat kesehatan dengan jumlah harga perolehan sebesar Rp. 295.056.475,- (Dua ratus sembilan puluh lima juta lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dari Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara pada Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Provinsi Jawa Timur seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Direktur Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Provinsi Jawa Timur agar segera melaksanakan penjualan/pelelangan barang-barang yang dihapuskan tersebut melalui Kantor Lelang Negara setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Keputusan ini dan uang hasil penjualan/pelelangan disetor ke Kas Negara atas nama Departemen Kesehatan dengan m.a. 24.01.0516.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini agar dituangkan dalam suatu Berita Acara dengan melampirkan Risalah Lelang dan disampaikan kepada :
- a. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.
  - b. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
  - c. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
  - d. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
  - e. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.

### Pasal 2

Penghapusan atas barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, agar ditindak lanjuti baik dalam pembukuan maupun pelaporannya/Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT) serta Laporan Tahunan Inventaris (LTI).

### Pasal 3

Segala biaya yang diakibatkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada Unit Kerja yang bersangkutan.

### Pasal 4

Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 Januari 2004



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta.
5. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan di Jakarta.
7. Direktur Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang di Lawang.
8. Kepala Kantor Lelang Negara Malang di Malang.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 117/MENKES/SK/I/2004 TANGGAL : 23 JANUARI 2004

No. Urut	Jenis Barang	Merk/Type/ Serl	Nomor Regrestasi		Tahun Pembelian/ Perolehan	Jumlah Barang	Harga Pembelian/Perolehan	Kondisi Barang	Cara Pelaksanaan Penghapusan
			Kode Lokasi	Kode Barang					
I.	ALAT PENGANGKUTAN								
1.	Kereta Makan	-	14.04.13.33.88	2.02.02.01.02	1988	27	Rp. 13.261.000	Rusak Berat	Dilelang
2.	Keteta Sampah	-	14.04.13.33.89	2.02.02.01.02	1989	2	Rp. 1.950.000	Rusak Berat	Dilelang
3.	Gledekan	-	14.04.13.33.90	2.02.02.01.02	1990	1	Rp. 75.000	Rusak Berat	Dilelang
4.	Sepeda biasa	Phoenix / TM.0771	14.04.13.33.83	2.02.02.02.01	1983	1	Rp. 69.000	Rusak Berat	Dilelang
5.	Sepeda biasa	Phoenix / TM.024413	14.04.13.33.84	2.02.02.02.01	1984	1	Rp. 79.000	Rusak Berat	Dilelang
6.	Sepeda biasa	Phoenix / TM.2912	14.04.13.33.85	2.02.02.02.01	1985	1	Rp. 79.800	Rusak Berat	Dilelang
7.	Sepeda biasa	Phoenix / TM.1212	14.04.13.33.92	2.02.02.02.01	1992	1	Rp. 185.000	Rusak Berat	Dilelang
8.	Sepeda biasa	Miyata / federal	14.04.13.33.94	2.02.02.02.01	1994	1	Rp. 275.000	Rusak Berat	Dilelang
9.	Sepeda biasa	Miyata / federal	14.04.13.33.94	2.02.02.02.01	1994	1	Rp. 275.000	Rusak Berat	Dilelang
10.	Sepeda biasa	Miyata / federal	14.04.13.33.95	2.02.02.02.01	1995	1	Rp. 325.000	Rusak Berat	Dilelang
11.	Sepeda Statis		14.04.13.33.92	2.02.02.02.01	1992	2	Rp. 495.000	Rusak Berat	Dilelang
II.	ALAT RUMAH TANGGA								
1.	Almari stel cupboard	Top / elite	14.04.13.33.84	2.05.01.04.04	1984	9	Rp. 1.116.000	Rusak Berat	Dilelang
2.	Almari filing cabinet	Top / elite	14.04.13.33.88	2.05.01.04.04	1988	4	Rp. 895.000	Rusak Berat	Dilelang
3.	Almari pakalan kayu		14.04.13.33.83	2.05.02.01.01	1983	17	Rp. 2.766.000	Rusak Berat	Dilelang
4.	Almari pakalan kayu gandeng		14.04.13.33.71	2.05.02.01.01	1971	1	Rp. 100.000	Rusak Berat	Dilelang
5.	Almari pakalan kayu perorangan		14.04.13.33.81	2.05.02.01.01	1981	13	Rp. 1.745.000	Rusak Berat	Dilelang
6.	Almari Etalage		14.04.13.33.80	2.05.02.01.01	1980	3	Rp. 975.000	Rusak Berat	Dilelang
7.	Almari obat kayu		14.04.13.33.82	2.05.02.01.01	1982	1	Rp. 125.000	Rusak Berat	Dilelang
8.	Almari makan kayu		14.04.13.33.84	2.05.02.01.01	1984	7	Rp. 980.000	Rusak Berat	Dilelang



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No. Urut	Jenis Barang	Merk/Type Seri	Nomor Regrestasi		Tahun Pembelian/ Perolehan	Jumlah Barang	Harga Pembelian/Perolehan	Kondisi Barang	Cara Pelaksanaan Penghapusan
			Kode Lokasi	Kode Barang					
9.	Almari pakaian seng P.6		14.04.13.33.82	2.05.02.01.01	1982	2	Rp. 200.000	Rusak Berat	Dilelang
10.	Bangku panjang kayu		14.04.13.33.84	2.05.02.01.06	1984	25	Rp. 6.660.000	Rusak Berat	Dilelang
11.	Bangku panjang plastik		14.04.13.33.86	2.05.02.01.06	1986	1	Rp. 115.000	Rusak Berat	Dilelang
12.	Culkas	Sanyo / Nasional	14.04.13.33.84	2.05.02.01.01	1984	18	Rp. 10.078.000	Rusak Berat	Dilelang
13.	Jam dinding	Seiko	14.04.13.33.87	2.05.02.01.01	1987	12	Rp. 810.000	Rusak Berat	Dilelang
14.	Kursi lipat seng		14.04.13.33.88	2.05.02.01.05	1988	86	Rp. 553.000	Rusak Berat	Dilelang
15.	Kursi lipat chromo		14.04.13.33.90	2.05.02.01.05	1990	970	Rp. 24.486.000	Rusak Berat	Dilelang
16.	Kursi pipa pentil		14.04.13.33.77	2.05.02.01.05	1977	12	Rp. 24.000	Rusak Berat	Dilelang
17.	Kursi kantor busa		14.04.13.33.82	2.05.02.01.05	1982	180	Rp. 4.735.000	Rusak Berat	Dilelang
18.	Kursi lipat kayu		14.04.13.33.71	2.05.02.01.06	1971	15	Rp. 1.500	Rusak Berat	Dilelang
19.	Kursi makan kayu		14.04.13.33.86	2.05.02.01.06	1986	190	Rp. 6.392.000	Rusak Berat	Dilelang
20.	Kursi gigi / kursi besar		14.04.13.33.70	2.05.02.01.06	1970	1	Rp. 100	Rusak Berat	Dilelang
21.	Kursi zices		14.04.13.33.86	2.05.02.01.09	1988	21	Rp. 7.732.000	Rusak Berat	Dilelang
22.	Komporel flame		14.04.13.33.87	2.05.02.05.02	1987	1	Rp. 8.750.000	Rusak Berat	Dilelang
23.	Komporelpijil		14.04.13.33.89	2.05.02.05.02	1989	1	Rp. 79.800.000	Rusak Berat	Dilelang
24.	Meja makan formika		14.04.13.33.87	2.05.02.01.06	1987	45	Rp. 2.489.000	Rusak Berat	Dilelang
25.	Meja mesin tulis		14.04.13.33.82	2.05.02.01.03	1982	3	Rp. 172.500	Rusak Berat	Dilelang
26.	Meja cuci muka		14.04.13.33.70	2.05.02.04.04	1970	1	Rp. 1.000	Rusak Berat	Dilelang
27.	Meja makan kayu		14.04.13.33.80	2.05.02.04.04	1980	10	Rp. 804.000	Rusak Berat	Dilelang
28.	Meja panjang kayu		14.04.13.33.82	2.05.02.04.04	1982	2	Rp. 300.000	Rusak Berat	Dilelang
29.	Meja tulis		14.04.13.33.84	2.05.02.04.04	1984	1	Rp. 130.000	Rusak Berat	Dilelang
30.	Meja knap / kecil		14.04.13.33.77	2.05.02.04.04	1977	2	Rp. 20.000	Rusak Berat	Dilelang
31.	Mesin jahit	Singer	14.04.13.33.68	2.05.02.06.08	1968	5	Rp. 355.000	Rusak Berat	Dilelang
32.	Mesin oven		14.04.13.33.83	2.05.02.06.08	1983	2	Rp. 7.900.000	Rusak Berat	Dilelang
33.	Mesin parut		14.04.13.33.84	2.05.02.06.03	1984	1	Rp. 145.000	Rusak Berat	Dilelang
34.	Mesin gilingan bumbu		14.04.13.33.92	2.05.02.06.03	1992	1	Rp. 8.500.000	Rusak Berat	Dilelang
35.	Mesin penghisap debu		14.04.13.33.82	2.05.02.03.01	1982	1	Rp. 97.000	Rusak Berat	Dilelang



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No. Urut	Jenis Barang	Merk/Type Serl	Nomor Regrestasi		Tahun Pembelian/ Perolehan	Jumlah Barang	Harga Pembelian/Perolehan	Kondisi Barang	Cara Pelaksanaan Penghapusan
			Kode Lokasi	Kode Barang					
36.	Mesin potong rumput		14.04.13.33.91	2.05.02.02.03	1991	4	Rp. 2.480.000	Rusak Berat	Dilelang
37.	Alat tenun kayu		14.04.13.33.70	-	1970	9	Rp. 900.000	Rusak Berat	Dilelang
38.	Alat penganyam kawat		14.04.13.33.90	-	1990	2	Rp. 750.000	Rusak Berat	Dilelang
39.	Rak piring pipa		14.04.13.33.87	2.05.01.04.02	1987	11	Rp. 260.000	Rusak Berat	Dilelang
40.	Rak handuk		14.04.13.33.82	2.05.01.04.02	1982	7	Rp. 130.000	Rusak Berat	Dilelang
41.	Rak besi siku		14.04.13.33.78	2.05.01.04.02	1978	3	Rp. 120.000	Rusak Berat	Dilelang
42.	Tempat tidur kero		14.04.13.33.88	2.05.02.01.07	1988	882	Rp. 76.337.500	Rusak Berat	Dilelang
43.	Tempat tidur grip		14.04.13.33.68	2.05.02.01.07	1968	20	Rp. 10.000	Rusak Berat	Dilelang
44.	Televisi	Sony	14.04.13.33.92	2.05.02.06.02	1992	7	Rp. 6.085.000	Rusak Berat	Dilelang
45.	Kursi Direktur		14.04.13.33.85	2.05.02.01.05	1985	3	Rp. 450.000	Rusak Berat	Dilelang
46.	Tape Recorder		14.04.13.33.79	2.05.02.06.02	1979	1	Rp. 260.000	Rusak Berat	Dilelang
III.	MESIN KANTOR								
1.	Mesin hitung	Addho / 86406	14.04.13.33.68	2.05.01.02.01	1968	1	Rp. 5.000	Rusak Berat	Dilelang
2.	Mesin hitung	Underwood / 84895	14.04.13.33.68	2.05.01.02.01	1968	1	Rp. 5.950	Rusak Berat	Dilelang
3.	Mesin hitung	Olivetty / 1246163	14.04.13.33.75	2.05.01.02.01	1975	1	Rp. 20.000	Rusak Berat	Dilelang
4.	Mesin hitung	Olivetty / A.2484697	14.04.13.33.79	2.05.01.02.01	1979	1	Rp. 35.000	Rusak Berat	Dilelang
5.	Komputer	Hunday / Super 286 E	14.04.13.33.90	2.06.01.04.02	1990	1	Rp. 6.085.000	Rusak Berat	Dilelang
IV.	ALAT TEHNIK / BENGKEL								
1.	Alat pembengkok pipa		14.04.13.33.80	2.03.01.01.04	1980	1	Rp. 40.000	Rusak Berat	Dilelang
2.	Mesin lurem		14.04.13.33.80	2.03.01.06.02	1980	1	Rp. 225.000	Rusak Berat	Dilelang
3.	Mesin bubut kayu		14.04.13.33.69	2.03.01.01.01	1969	1	Rp. 10.000	Rusak Berat	Dilelang
4.	Tabung pemadam kebakaran	Echo	14.04.13.33.80	-	1980	6	Rp. 360.000	Rusak Berat	Dilelang



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No. Urut	Jenis Barang	Merk/Type Seri	Nomor Regrestasi		Tahun Pembelian/ Perolehan	Jumlah Barang	Harga Pembelian/Perolehan	Kondisi Barang	Cara Pelaksanaan Penghapusan	
			Kode Lokasi	Kode Barang						
V	ALAT KESEHATAN									
1.	Kursi roda		14.04.13.33.85	2.05.02.01.05	1985	6	Rp. 2.333.000	Rusak Berat	Dilelang	
2.	Kereta dorong mayat		14.04.13.33.78	2.05.02.01.02	1978	3	Rp. 583.125	Rusak Berat	Dilelang	
3.	Meja obat		14.04.13.33.82	2.05.02.01.03	1982	2	Rp. 180.000	Rusak Berat	Dilelang	
4.	Meja operasi		14.04.13.33.71	2.05.02.01.03	1971	1	Rp. 11.000	Rusak Berat	Dilelang	
5.	Timbangan	Krups	14.04.13.33.80	2.07.01.01.09	1980	6	Rp. 360.000	Rusak Berat	Dilelang	
<b>JUMLAH</b>							Rp.	<b>295.056.475</b>		



Menteri Kesehatan

Dr. Achmad Sujudi